

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara tentu menjadi hal penting bagi warga negara di dalam menjalani segala bentuk kegiatan yang tentunya sejalan dengan peraturan yang ada. Hal ini juga harus didukung dengan beberapa aspek, diantaranya aspek dari luar yaitu berkaitan dengan pemahaman atau pengetahuan yang masuk kedalam akal seorang warga negara terhadap aturan yang berlaku. Aspek yang kedua adalah dari dalam diri seorang manusia dimana manusia dibekali akal dan fikiran untuk memahami aturan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilanggar dan di implementasikan kepada perbuatan, sehingga keduanya bisa dikatakan berkaitan dan berdampak kepada adanya tindakan dari seorang warga negara untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku di suatu negara. Tentu adanya peraturan yang berlaku tidak terlepas dari suatu kaidah atau norma, dimana menurut pengertiannya norma adalah suatu aturan atau ketentuan yang mengikat semua atau sebagian warga atau masyarakat; aturan yang baku, ukuran untuk menentukan sesuatu¹.

Salah satu Norma atau kaidah yang ada adalah norma hukum yang mana norma hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengikat dan harus dijalani dan ditaati oleh setiap warga negara. Adanya norma

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/norma> Diakses pada tanggal 22 Desember 2022

hukum disini adalah agar terciptanya tindak atau perilaku yang baik dari individu setiap warga negara yang jika dilanggar tentu akan menimbulkan dampak negatif bagi pelanggar tersebut. Salah satu dampak yang diterima adalah bentuk pertanggungjawaban individu yang melanggar tersebut di depan hukum atau aturan yang berlaku. Salah satu hal dalam Pertanggungjawaban di depan hukum yang berlaku khususnya hukum pidana adalah dijatuhkan pidana berupa sanksi. Sanksi disini dijelaskan lebih di dalam beberapa teori seperti teori relatif, menurut teori relative bahwa adanya dasar dari suatu pidana merupakan alat untuk menegakan ketertiban di dalam hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini suatu pidana atau bisa dikatakan penjatuhan sanksi merupakan suatu instrumen di dalam tercapainya suatu ketentraman dan ketertiban masyarakat².

Hal ini semata tujuannya adalah untuk mencegah adanya perbuatan yang dilakukan berkaitan dengan tindakan seseorang untuk melakukan kejahatan dan utamanya adalah untuk mencapai keadilan. Dalam teori relatif ada tiga hal utama terkait dengan tujuan yakni pencegahan, kemudian menakut nakuti dan pembaharuan³. yang pertama adalah sebagai pencegahan atau *prevention*, adanya pencegahan disini merupakan wujud daripada melindungi masyarakat salah satunya adalah para pelaku pidana yang terkena sanksi akan ditempatkan pada lingkup tersendiri

² Atmadja, I Dewa Gede, dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, Hlm 176.

³ *Ibid*, Hlm 177.

sehingga yang lain tidak terpengaruh oleh tindakan pidana yang pernah dilakukan. Kemudian yang kedua adalah menakut nakuti atau *deterrence*, hal ini lebih kepada efek psikologis terhadap pemikiran manusia bahwa hal atau perlaku yang diperbuat akan menimbulkan rasa takut untuk mengulanginya lagi dalam arti lain bahwa individu tersebut akan berfikir ulang mengenai perbuatan yang dilakukan sehingga tidak akan melakukannya lagi dan ini juga berlaku bagi masyarakat luas yang akan melakukan perbuatan dilarang maka akan berujung kepada pembedaan kepada individu tersebut sebagai pertanggungjawaban.

Yang ketiga adalah *reformation* atau pembaharuan dimana yang lebih ditekankan dalam tujuan pembaharuan adalah adanya fungsi pembinaan dan pengawasan. Fungsi pembinaan lebih kepada bagaimana mengubah perlaku daripada sifat jahat pelaku kejahatan menjadi baik sehingga apa yang diperbuat dahulu tidak akan diperbuat lagi dan Fungsi pengawasan disini adalah lebih kepada melihat bagaimana perilaku setelah dilakukan fungsi pembinaan yang kemudian akan kembali lagi ke masyarakat dengan sifat yang lebih baik lagi dan tidak mempengaruhi perbuatan buruknya kepada lingkup sekitarnya. Tentu adanya pejumlahan sanksi tidak terlepas daripada sebab awal terjadinya suatu perbuatan yang dikategorikan melanggar berdasarkan ketentuan hukum atas Norma hukum yang berlaku⁴.

⁴*Loc. Cit.*.

Suatu perbuatan tentu akan menimbulkan akibat yang terjadi dan suatu akibat yang terjadi tidak terlepas dari aturan hukum yang ada. Indonesia memiliki Peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan berbangsa dan bernegara, serta merupakan dasar implementasi norma norma yang ada. Dalam UUD 1945 atau istilah lainnya adalah “Dasar Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia” tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 dimana pasal tersebut menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan tidak berdasarkan negara kekuasaan⁵. Sehingga berarti bahwa segala tindakan yang jika dikaitkan dengan perilaku atau tingkah laku warga negara Indonesia akan diatur sesuai dengan Hukum dengan arti kata lain tindakan atau perilaku yang dilakukan dikontrol oleh Hukum Negara Indonesia⁶.

Kasus-kasus hukum yang belakangan ini sedang berkembang dan masih menjadi kontroversial salah satunya adalah tindak pidana korupsi.⁷ Adanya Kasus Korupsi dengan melibatkan para pejabat sipil negara maupun swasta yang bekerja sama di dalam proyek pemerintahan sudah menjadi hal yang wajar. Angka kasus korupsi yang semakin tinggi, ditambah lagi banyaknya celah untuk melakukan tindakan tersebut menjadikan hal ini sebagai masalah serius yang dihadapi oleh negara⁸. Kemudian yang menjadi

⁵ Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 .

⁶ Jimly asshidiqie dan Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Cet 1*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

⁷ Wicipto Setiadi. Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 15 No (3), Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, 2018, hlm 250.

⁸ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm 22.

hal baru dalam perkembangan kasus tindak pidana korupsi adalah bagaimana jika hal itu dilakukan oleh Anggota TNI aktif. Anggota TNI sejatinya merupakan seorang abdi negara yang harus taat dan patuh serta tidak mau merugikan negara. Dalam hal ini melihat adanya realitas bahwa korupsi dapat masuk ke dalam berbagai ranah dan aspek seperti politik, birokrasi ekonomi⁹. Hal ini juga bisa masuk ke dalam salah satu ranah yakni ranah militer, dimana kita ketahui bahwa arus keuangan dan pengawasan audit keuangan militer sebagai salah aspek yang bisa timbul korupsi sangatlah ketat serta langkah antisipasi yang dilakukan secara internal dan sifatnya lingkup insitusi sangat terjaga, akan tetapi hal ini bisa dilihat dimana celah untuk melakukan tindakan korupsi oleh anggota TNI sendiri pada kasus pengadaan Alutsista¹⁰.

Mengapa demikian, hal ini dikarenakan sejak munculnya dan berkembangnya modernitas Alutsista TNI yang kemudian bekerja sama dengan pihak ketiga baik perorangan maupun perusahaan menimbulkan adanya celah yang oleh para koruptor sebagai peluang keuntungan mengingat dana alutsista dalam akhir akhir ini sangat meningkat oleh karenanya bukan tidak mungkin adanya celah tersebut digunakan oleh anggota militer itu sendiri untuk kepentingan pribadinya. Akan tetapi dalam penelitian ini lebih fokus kepada dua rumusan masalah yang mana pertama memuat mengenai pengaturan penjatuhan sanksi bagi anggota TNI yang

⁹ Wicipto Setiadi , *Op.Cit*, hlm 250.

¹⁰ Kadek Wijana.dkk, Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 2 No (3). Universitas Warmadewa Denpasar, 2020, hlm 405.

melakukan Tindak Pidana Korupsi apakah berkaitan dengan tiga unsur Hukum yakni Hukum Pidana Militer sbagai dasar, kemudian tindak pidana korupsi dan juga Hukuman Pidana tambahan atau bagaimana yang sesuai dengan relalita yang berlaku saat ini. Kemudian rumusan masalah kedua berkaitan dengan mekanismenya yang diberikan serta proses peradilan yang tentunya diatur sendiri dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sebagai salah satu institusi penting negara tentu TNI memiliki peraturan dan dasar sendiri salah satunya dalam bidang pidana dimana TNI memiliki dasar hukum yakni Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer atau KUHPM. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) memuat berbagai Pasal yang berisi ketentuan peraturan terkait dengan Hukum Militer yang diterapkan kepada setiap anggota TNI yang aktif bertugas. Namun mengingat KUHPM ini merupakan kitab hukum lama dan Hukum itu selalu berkembang salah satunya tindak pidana korupsi menjadikan hal yang penting sebagaimana Hukum atau aturan harus mengikuti perkembangan. KUHPM sendiri tidak spesifik mengatur mengenai ketentuan tindak pidana korupsi bahkan dalam Pasal 2 KUHPM dijelaskan mengenai aturan yang tidak diatur dan tidak ada dalam KUHPM tersebut maka berlaku aturan umum. Mungkin jika dilihat dari segi mental dan keyakinan bahwa dahulu secara profesionalitas tentu anggota militer yang dilatih disiplin dan tidak mau merugikan negara. Hal ini bisa disebabkan karena lahirnya TNI berasal dari perjuangan rakyat atas

masa penjajahan dahulu, akan tetapi perkembangan waktu memperlihatkan hal tersebut sangatlah berkebalikan dengan realitas yang ada.

Tentu dari segi ideologi atau nilai nilai keprajuritan selalu tertanam akan tetapi, jika melihat peluang yang menimbulkan keuntungan bagi diri sendiri tentunya tidak menutup kemungkinan melakukan hal tersebut. Oleh karenanya untuk menjaga marwah dan juga profesionalitas TNI dibuatlah peraturan peraturan yang berisi hal hal yang tidak boleh dilanggar dan jika anggota TNI melakukan pelanggaran salah satunya tindak pidana maka disebutkan dalam UU No 31 Tahun 1997 bahwa peradilan yang digunakan bagi anggota militer adalah peradilan militer¹¹. Yang kemudian bisa diartikan ranah dari peradilan yang digunakan berbeda dari yang umum. Pada UU No 31 Tahun 1997 juga disebutkan mengenai Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer atau KUHPM yang berarti bahwa dasar hukum yang digunakan tentunya berbeda akan tetapi dalam KUHPM sendiri tidak secara spesifik dan luas mengatur mengenai ancaman serta hukuman bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana salah satunya tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 2 disebutkan bahwa adanya tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM¹².

Tindak pidana korupsi sejatinya memang sudah menjadi “penyakit” di kalangan pejabat tinggi bahkan pejabat pemerintah daerah dsb¹³. Kemudian adanya tindak pidana korupsi ini memang jika dilihat dari latar

¹¹ Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

¹² E.Y.Kanter, dan S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1981, hlm 56

¹³ Pasal 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer

belakangnya bahwa suatu perbuatan korupsi tentu tidak lain untuk keinginan diri sendiri atau kepentingan diri sendiri. Hal ini bisa dikatakan secara merata terjadi di berbagai institusi negara atau Lembaga negara salah satunya TNI. Tentu melihat realitas bahwa pertama akhir akhir ini anggaran untuk alutsista yang disinggung diatas memiliki celah untuk perbuatan korupsi meningkat dan peluang dilakukanya oleh anggota militer tidak kecil. Terlebih lagi secara kesempatan bahwa jika proyek yang kemudian dijadikan sarana atau media tindak pidana korupsi dipegang penuh oleh seorang pejabat TNI maka akan lebih besar lagi peluang terjadinya korupsi didapatkan. Jika pada lingkup umum kita mengenal media atau sarana tersbeut adalah contohnya proyek-proyek pemerintah maka jika dalam ranah TNI atau militer hal ini berlingkup pada pengadaan Alutsista atau alat utama sistem persenjataan. Dikarenakan hal ini merupakana peluang besar yang dapat dijadikan media atau sarana oleh para oknum Pejabat TNI. Hal ini juga dapat dilihat melalui berita bahwa anggota TNI akhir akhir ini menjadi perhatian mengingat secara profesionalitas dan pengabdian negara hal itu sangat bertentangan. Banyaknya kasus korupsi yang belakangan ini muncul seperti pengadaan alutsista berupa Kasus Brigjen Teddy terkait dengan Dana Alutsista,¹⁴ kemudian Kasus Dana TWP TNI AD dengan terdakwa Brigjen Yus Adi Kamrullah,¹⁵ dan Kasus Tindak Pidana yang dilakukan oleh anggota Militer lainnya seperti Kasus Tindak Pidana

¹⁴ Dilihat [https://news.detik.com/berita/d-3362591/pemvonis-seumur-hidup-brigjen-teddy-
ini-korupsi-yang-paling-gila](https://news.detik.com/berita/d-3362591/pemvonis-seumur-hidup-brigjen-teddy-ini-korupsi-yang-paling-gila) diakses pada tanggal 11 Februari 2022.

¹⁵ Dilihat [https://news.detik.com/berita/d-6545304/brigjen-tni-yus-divonis-16-tahun-bui-
terkait-kasus-tabungan-perumahan-tni-ad](https://news.detik.com/berita/d-6545304/brigjen-tni-yus-divonis-16-tahun-bui-terkait-kasus-tabungan-perumahan-tni-ad) diakses pada tanggal 11 Februari 2022.

Korupsi Bakamla yang menyeret perwira tinggi Laksamana Pertama Bambang Udoyo.¹⁶ kasus-kasus lain yang kemudian mendukung secara praktiknya bahwa anggota TNI juga bisa melakukan tindakan buruk tersebut, maka kemudian menjadikan penelitian ini sebagai kajian lanjut mengenai pembahasan bagaimana dari segi kacamata hukum jika yang melakukan tindak pidana korupsi merupakan anggota militer aktif atau TNI aktif mengingat semua warga negara sama dimata hukum dan tidak dibedakan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan pidana dan sanksi bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana proses penjatuhan sanksi pidana bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota TNI dalam kasus tindak pidana korupsi dan jenis sanksi pidana yang kemudian dijatuhkan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia.

¹⁶ Dilihat <https://www.jurnas.com/artikel/16480/Laksamana-Bambang-Udoyo-Akui-Terima-Suap-Rp-1-Miliar-dari-Kepala-Bakamla/> diakses pada tanggal 11 Februari 2022.

2. Untuk mengetahui bagaimana proses penjatuhan sanksi pidana bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia

D. Orisinalitas

Berdasarkan penelusuran dari penulis, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang antara lain membahas mengenai Pidana militer terkait dengan tindak pidana korupsi baik anggaran maupun alutsista, dalam hal ini fokus dari beberapa penelitian tersebut lebih kepada pertanggungjawaban hukum dalam segi pidana militer dan juga peradilannya. Dimana antara lain beberapa penulisan tersebut yakni :

| No | Penelitian Terdahulu | Keterangan |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>Judul Penelitian: “Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi anggota Militer”</p> <p>Nama Peneliti: Kadek Wijana, Imade Sepud dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi</p> <p>Bentuk Karya Ilmiah : Jurnal</p> <p>Tahun terbit : 2020</p> <p>Fokus Kajian: Penelitian ini membahas seputar Proses pemeriksaan tindak pidana</p> | <p>Judul Penelitian : Sanksi Pidana Bagi Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia</p> <p>Fokus Kajian: Penelitian ini membahas mengenai bagaimana ketentuan dan sanksi pidana yang diberikan kepada anggota TNI apakah dikenai sanksi pidana utama ataukah sanksi pidana tambahan dan sanksi tambahan</p> |

| | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>korupsi dan kompetensi peradilan tindak pidana korupsi yang kemudian jangkauannya terkait dengan pelaku anggota militer.</p> | <p>diluar pidana korupsi yang kemudian dilakukan oleh Spesifik Anggota Tentara Nasional Indonesia disertai dengan bagaimana mekanisme pemberian sanksinya sesuai dengan hukum acara pidana militer atau peradilan militer.</p> |
| 2. | <p>Judul Penelitian: “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama sama Studi Kasus Putusan Nomor: 03-K/PMT III/AD/III/2011” Nama Peneliti: Raditya Arga Dinar Bentuk Karya Ilmiah: Studi Kasus Hukum Tahun terbit: 2013 Fokus Kajian: Penelitian ini membahas terkait dengan</p> | <p>Judul Penelitian : Sanksi Pidana Bagi Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Fokus Kajian: Penelitian ini membahas mengenai bagaimana ketentuan dan sanksi pidana yang diberikan kepada anggota TNI apakah dikenai sanksi pidana utama ataukah sanksi pidana tambahan dan sanksi tambahan diluar pidana korupsi yang kemudian dilakukan oleh Spesifik Anggota Tentara Nasional</p> |

| | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Faktor yang mendasari anggota militer melakukan korupsi secara Bersama sama dan juga Pertanggungjawaban anggota militer dalam kasus tindak pidana korupsi dengan dilakukan secara Bersama sama.</p> | <p>Indonesia disertai dengan bagaimana mekanisme pemberian sanksinya sesuai dengan hukum acara pidana militer atau peradilan militer.</p> |
| 3. | <p>Judul Penelitian : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata” Nama Peneliti: Riko Febriadi\ Bentuk Karya Ilmiah: Skripsi Tahun terbit: 2019 Fokus Kajian: Dalam penelitian tersebut fokus pembahasan adalah</p> | <p>Judul Penelitian : Sanksi Pidana Bagi Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Fokus Kajian: Penelitian ini membahas mengenai bagaimana ketentuan dan sanksi pidana yang diberikan kepada anggota TNI apakah dikenai sanksi pidana utama ataukah sanksi pidana tambahan dan sanksi tambahan</p> |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Militer yang melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata dan juga Implikasi dan Pelaksanaannya terhadap Putusan Hakim di Peradilan Militer.</p> | <p>diluar pidana korupsi yang kemudian dilakukan oleh Spesifik Anggota Tentara Nasional Indonesia disertai dengan bagaimana mekanisme pemberian sanksinya sesuai dengan hukum acara pidana militer atau peradilan militer.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Berdasarkan apa yang disampaikan di dalam beberapa penelitian sebelumnya jelas bahwa disini sangat berbeda dengan apa yang disampaikan dalam penelitian ini. Hal ini bisa dilihat dari segi tinjauan rumusan masalah dan fokus pembahasannya dimana cakupannya sangat luas dan membahas spesifik terkait dengan pertanggungjawaban juga implikasinya. Juga yang kedua adalah fokus yang diambil dalam penelitian sebelumnya terkait dengan bentuk pertanggungjawaban dan implikasi atau dampak pada pelaksanaannya. Disini dengan adanya pembahasan dan tentu fokus permasalahan yang berbeda tidak menjadi permasalahan terkait dengan pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Mengenai Sanksi Pidana

Jika membahas mengenai sanksi pidana tentu ada dua hal yang bisa kita tinjau yakni secara definisi atau pengertian dan juga jenis jenis pembedanaa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara konsep bahwa sanksi pidana merupakan suatu alat bagi terciptanya suatu penegakan hukum. Menurut Andi Hamzah bahwa sanksi disini dapat dikatakan sebagai hukuman kepada pelanggar ketentuan undang undang dan ditambahkan menurut beliau bahwa sanksi pidana merupakan akibat hukum kepada pelanggar ketentuan pidana yang berbentuk pidana¹⁷. Kemudian berkaitan dengan pengertian atau definisi diatas bahwa sanksi merupakan suatu hukuman yang diterapkan berdasarkan undang undang. Tentu menjadi penting bahwa hukum dalam undang undang khususnya pidana memiliki pembagian berdasarkan jenis-jenisnya yang antara lain:

Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana, tepatnya di dalam Pasal 10 KUHP dijelaskan terkait dengan jenis jenis hukuman atau macam ancaman hukum antara lain terbagi menjadi dua yakni pidana pokok dan pidana tambahan¹⁸. Pidana pokok meliputi :

- a. Pidana Mati
- b. Pidana Penjara

¹⁷ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal 138.

¹⁸ Fernando I Kansil. 2014, Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidanaan menurut KUHP Dan Di luar KUHP, *Jurnal Lex Crimen*, Vol 3 No (3), Universitas Sam Ratulangi, 2014, Hal 28.

- c. Pidana Kurungan
- d. Pidana Denda
- e. Pidana Tutupan.¹⁹

Kemudian selain pidana pokok ada yang disebut sebagai pidana tambahan dimana sifatnya sebagai penambah daripada pidana pokok yang dijatuhkan. Menurut KUHP pidana tambahan antara lain

Pencabutan Hak Hak tertentu

- a. Perampasan barang barang tertentu
- b. Pengumuman Putusan Hakim.²⁰

2. Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Anggota TNI

Sebagai suatu alat keamanan dan pertahanan negara tentunya dalam menjalankan suatu tugas anggota TNI atau Tentara Nasional Indonesia memiliki dasar dan ketentuan di dalam Undang Undang. Hal ini digunakan sebagai dasar daripada TNI untuk mendukung proses pelaksanaan dan penyelenggaraan pertahanan negara. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur di dalamnya bahwa sebagai alat negara, TNI memiliki segala fungsi dan wewenang yang berkaitan dengan pertahanan dan penegakan kedaulatan negara. Dalam suatu organisasi tentu selain faktor Sumber daya peralatan tentu yang perlu diperhatikan adalah SDM atau Sumber

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁰ Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

daya manusianya salah satunya dari segi aspek hukum dan disiplin²¹. Pasal 64 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara”.²²

Dalam praktiknya tentu tidak terlepas daripada peraturan atau ketentuan hukum yang mengikat berdasarkan undang undang. Hal ini tertera dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer terkait dengan Ruang Lingkup berlakunya Hukum Disiplin Militer ayat 1 dijelaskan bahwa Hukum Disiplin Militer berlaku bagi militer dan setiap orang yang berdasarkan undang undang dipersamakan dengan militer.²³ Kemudian dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer disebutkan bahwa Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer terdiri atas

- a. Segala Pebuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peratiran kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer
- b. Perbuata yang melanggar peraturan perudang udnangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.²⁴

²¹ Haryo Sulistriyanto, Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, *Jurnal Persepektif*, Vol XVI No (2), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2011, Hal 83.

²² Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

²³ Undang Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

²⁴ *Ibid*

Dalam Pasal 25 UU Nomor 25 Tahun 2014 bahwa Militer yang melakukan pelanggaran hukum Disiplin militer dikenai tindakan disiplin militer dan hukuman disiplin militer. Dilanjutkan kemudian di dalam Pasal 27 Bagian Ketiga Hukuman Disiplin Militer pada UU Nomor 25 Tahun 2014 bahwa Penyelesaian pelanggaran dengan Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pemeriksaan;
- b. Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer;
- c. Pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer; dan
- d. Pencatatan dalam buku Hukuman Disiplin Militer²⁵.

Dalam Hukum Pidana Militer dalam segi pelaksanaannya bahwa pada saat proses penjatuhan pidana mengenal yang dinamakan Ankum yang salah satunya adalah PAPERERA atau perwira penyerah perkara dimana dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 25 Tahun 2014 disebutkan bahwa “ Perwira Penyerah Perkara yang selanjutnya disebut Papera adalah perwira yang oleh atau atas dasar undangundang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan

²⁵ *ibid*

dalam lingkungan peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.²⁶

3. Tinjauan Umum terkait dengan Tindak Pidana Korupsi

Dalam suatu pidana tentu tidak terlepas dari yang namanya tindakan atau perbuatan. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang mana dari perbuatan yang dilakukan menghasilkan suatu akibat yang kemudian akibat dari perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi hukum. Dalam segi perbuatan disini lebih kepada adanya perbuatan yang dilakukan menimbulkan korban maupun kerugian sehingga seseorang yang melakukan tersebut harus melakukan kewajibannya untk bertanggungjawab di mata hukum. Adanya tindakan pidana seperti yang dijelaskan diatas bahwa banyak sekali perbuatan hukum di dalamnya, salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Korupsi berasal dari kata corruption atau penyuapan.

Menurut Kartono korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan juga jabatan yang kemudian digunakan untuk keuntungan pribadi dan menimbulkan kerugian di dalam kepentingan umum dan negara²⁷. Adanya realitas bahwa korupsi ini dianggap sebagai penyakit dimana hakikat manusia jika memiliki kebutuhan akan dicari segala cara demi memenuhi kebutuhan tersebut. Dan peluang ini terjadi banyaknya dilakukan oleh orang yang memiliki

²⁶ *ibid*

²⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 80.

kekuasaan dan wewenang dalam suatu organisasi. Kemudian adanya korupsi ini digaris bawahi hanya untuk memperkaya diri sendiri. Oleh karena itu maka kemudian dibentuklah Undang Undang Korupsi yakni UU No 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perbaruan atas Undang Undang No 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adanya undang undang ini ditujukan agar terpenuhinya sarana daripada pencegahan tindak pidana korupsi dari segi hukum. Dalam Pasal 2, 3 ,4 UU Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa Tindak Pidana Korupsi yakni pertama Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara²⁸. Kemudian yang kedua adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hal ini juga tercantum di dalam maksud Pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999²⁹.

²⁸ Purwadi Joko Santoso, Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupis Penyalahgunaan Wewenang, *Jurnal Juristic*, Vol 2 No (1), Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2021, Hal 41.

²⁹ *Ibid*, hlm 49-51

F. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk menjelaskan dan menafsirkan mengenai istilah-istilah dalam judul proposal di mana sesuai judul proposal yang kami buat yaitu “SANKSI PIDANA BAGI ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA” maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yakni:

1. Sanksi Pidana

Dalam hal ini sanksi pidana merupakan suatu hal yang kemudian dapat dikatakan sebagai suatu pengenaan berupa ancaman yang kemudian diberikan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan dan juga tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau bahkan melakukan perbuatan tindak pidana sehingga menimbulkan ancaman, gangguan dan bahaya di dalam kepentingan umum.³⁰ Sanksi Pidana di dalam Ketentuannya memiliki berbagai macam jenis dan juga ancaman yang kemudian harus dipertanggungjawabkan oleh subjek sebagai pelaku dalam tindak pidana. Dan Suatu sanksi pidana tentunya digunakan sebagai alat dalam upaya penegakan hukum guna mencapai keberlangsungan yang aman dan damai.

³⁰ Sandhi Amukti Bahar, Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 382/Pid.sus/2014/Pn.Yyk), *Jurnal Recidive*, Vol 4 No (1), Universitas Sebelas Maret, 2015, hlm 112.

2. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tentara Nasional Indonesia atau TNI merupakan suatu alat yang dimiliki negara yang bergerak di bidang Pertahanan dan Keamanan³¹. Sesuai Perannya bahwa TNI memiliki fungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri yang tentunya berkaitan dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai alat pertahanan dan keamanan negara tentunya TNI memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan wilayah Indonesia dengan spesifik sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia³².

3. Tindak Pidana Korupsi

Merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan seseorang dimana antara lain melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan masuk ke dalam perbuatan melawan hukum dan perbuatan tersebut diancam di dalam pidana sesuai dengan undang undang dan perbuatan tersebut telah memenuhi unsur unsur perbuatan pidana. Kemudian korupsi disini Merupakan perbuatan atau tindakan yang mana dilakukan oleh seseorang

³¹ Dilihat <https://tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html> , diakses pada 22 Desember 2022 Pukul 14.58

³² Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

untuk menguntungkan diri sendiri atau pribadinya dengan menggunakan uang yang seharusnya bukan miliknya baik itu uang milik negara maupun yang lain dengan wewenang maupun kekuasaannya secara tidak sah dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian yang besar³³.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif. Metode penelitian normatif adalah metode penelitian dengan sumber data seperti Undang Undang kemudian azas azas hukum dan norma norma hukum yang ada mengenai anggota TNI yang dipidana karena kasus korupsi. Kemudian sumber dan data hukum selanjutnya dikumpulkan dan dianalisis mengenai bagaimana proses pidana pada anggota militer dalam kasus korupsi serta pertanggungjawaban hukumnya.

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua tipologi penelitian yakni penelitian hukum normatif sebagai penunjang utama dan juga penelitian hukum empiris sebagai penunjang pendukung. Adanya dua tipologi penelitian ini adalah agar mendapatkan keselarasan dimana aturan yang seharusnya mengatur akan diikuti oleh pelaksanaannya dimana perlu menggunakan adanya tipologi penelitian empiris. Jika

³³ Purwadi Joko Santoso, *Op.Cit*, hlm 49.

dilihat dari dua rumusan masalah nantinya akan dikaji dan dibahas dari sudut pandang aturan yakni berdasarkan dengan asas hukum, norma hukum, dan juga doktrin doktrin.

Kemudian adanya pengkajian berdasarkan asas hukum dan ketentuan maupun norma hukum yang berlaku ditambah dengan suatu realita di dalam pelaksanaannya yang kemudian didukung dengan data penunjang sebagaimana di dalam penggunaan tipologi penelitian empiris, data ini kemudian didukung dengan wawancara dan pengambilan data berdasarkan keterangan daripada pelaku atau subjek hukum dalam hal ini para penegak hukum yang berperan yang nantinya menjadi data analisis untuk mendapatkan kesimpulan daripada penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dikarenakan menggunakan dua metodologi baik normatif maupun empiris maka kemudian nantinya adanya pendekatan juga akan dilakukan dengan dua metode yang digunakan. Di dalam kedua rumusan masalah fokus daripada pendekatan utama tentunya menggunakan metode pendekatan yuridis normatif berisikan berupa perundang undangan dimana berasal daripada Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Militer dan Ketentuan Perundang Undangan lainnya ditambah dengan konsep-konsep serta asas-asas hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota TNI.

Dan yang kedua adalah pendekatan daripada penunjang data yakni menggunakan adalah metode pendekatan empiris yuridis dimana metode ini melihat fakta yang ada dengan kemudian meninjau dari segi praktik dan mekanismenya kemudian dilakukan pengambilan data baik berupa interview atau wawancara maupun data fisik berupa dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Objek Penelitian

Objek daripada penelitian ini adalah:

- a. Ketentuan yang mengatur mengenai Pelanggaran Pidana yang dilakukan oleh Anggota TNI
- b. Jenis Jenis Sanksi dan Pemberiannya Bagi Anggota TNI yang melanggar tindak pidana salah satunya korupsi
- c. Mekanisme pemberian sanksi yang kemudian ditinjau daripada Hukum Acara Pidana Militer

4. Subjek Penelitian

Subjek di dalam Penelitian ini adalah:

- a. Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia)

5. Sumber Data Penelitian

Mengenai Sumber data terdapat 3 (tiga) sumber data di dalam penelitian ini yakni sumber data primer, sekunder, dan tersier, yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer yakni sumber data atau bahan hukum utama dan mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti Undang Undang yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang Undang Negara Republik Indonesia
 - 3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana
 - 4) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer
 - 5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
 - 6) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Militer
- b. Sumber data Sekunder adalah sumber data atau bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum secara yuridis seperti Buku Buku, kemudian Jurnal Hukum, kemudian Artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Sumber data tersier adalah sumber data atau bahan hukum yang menunjang atau memberikan petunjuk bagi bahan hukum primer dan juga sekunder yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini antara lain:

a. Teknik Pengumpulan data primer

Pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah dengan Teknik pengumpulan data primer dengan melakukan studi pustaka dalam hal ini didasarkan kepada pengkajian dan juga pemahaman serta mempelajari terhadap pustaka seperti Undang Undang kemudian Buku serta Jurnal Hukum dengan maksud untuk menjadi bahan utama di dalam penjawaban rumusan masalah di dalam penelitian ini.

b. Teknik Pengumpulam data sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah dengan cara mengumpulkan bukti penunjang seperti dokumen penunjang atau arsip yang nantinya dapat memenuhi dan mendukung tujuan dari penelitian serta sumber atau wawancara yang dapat dipertanggungjawabkan

7. Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu dilakukan dengan melakukan pengelompokan kemudian datanya akan disesuaikan yang berujung kepada diperolehnya suatu gambaran secara sistematis yang berdasarkan pada teori dan pengertian hukum sehingga menarik kesimpulan yang sempurna dan sesuai dengan rumusan masalah.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini disusun secara runtut dan struktural yang nantinya berguna untuk mendapatkan pembahasan yang dapat mudah digabungkan maupun dikaitkan antara bab maupun sub bab lainnya. Penelitian ini ditulis antara lain terdiri dari beberapa pokok pembahasan yang terbagi ke dalam 4 (empat) bab yang mana pada setiap bab nya akan memuat adanya pembahasan tersendiri yang juga terdiri dari beberapa sub bab maupun poin poin tertentu, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bab pertama, berisikan pendahuluan, dimana didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, dan juga metode penelitian yang telah tercantum didalam proposal penelitian ini.
2. Bab kedua, yaitu mengenai tinjauan pustaka, di dalam Bab 2 (kedua) ini berisikan beberapa pembahasan yang antara lain berisikan tinjauan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan pembahasan dasar yang nantinya digunakan sebagai penunjang di dalam pemabahasan di bab 3 (ketiga) atau penjawaban rumusan masalah. Bab kedua ini berisikan tinjauan yang antara lain tinjauan mengenai sanksi pidana yang didalamnya memuat beberapa hal seperti Definisi kemudian unsur unsur dan juga teori toeri yang digunakan. Kemudian tinjauan lainnya adalah megenai anggota TNI atau Tentara Nasional Indonesia dimana didalamnya memuat kajian berupa jenis sanksi pidana militer kemudian pengertian hukum militer yang didukung dengan asas asas

hukum dsb, kemudian tinjauan yang lainnya adalah mengenai tindak pidana korupsi yang didalamnya memuat adanya aturan aturannya mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia kemudian Definisi dan Asas Asasnya juga termuat, dan yang terakhir adalah tinjauan suatu tindak pidana korupsi yang ditinjau di dalam Hukum atau perspektif hukum islam. Yang kemudian kesemuannya digunakan nantinya untuk mendukung adanya pembahasan di dalam bab ketiga.

3. Bab ketiga, di dalamnya memuat adanya analisis dari hasil data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan pada subjek penelitian serta objek penelitian di lokasi penelitian, yang didalamnya meliputi pengolahan data penelitian yang didapat dan dijadikan analisis data, sehingga analisis data dapat dilakukan dengan berdasarkan dari teori yang telah dituangkan pada bab kedua, kemudian langkah selanjutnya adalah menindaklanjuti data yang telah dihimpun diolah.
4. Bab keempat, yang mana merupakan penutup yang berisi mengenai kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan berdasarkan analisis data yang sudah dirangkum kedalam di dalam suatu kesimpulan (dan juga memuat saran).